

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DEPUTI WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY KANTOR CABANG KUDUS
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
IMPLEMENTASIINTEGRASI SISTEM ANTARA PCARE DENGAN SIM
PUSKESMAS**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya disebut dengan PKS oleh dan antara :

Nama : dr. Agustian Fardianto, CFE, QIA, AAK, GRCP
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Kompleks Perkantoran Jalan Mejobo Mlati Kidul Kudus

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berkedudukan di Kudus, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 664/Peg-04/0821 Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedepatian Wilayah JawaTengan dan DIY Kantor Cabang Kudus selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : dr Slamet Widodo
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl Gajah Mada No.19 Purwodadi

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berkedudukan di Grobogan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 821.2/542/2018 tanggal 6 November 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama karenanya serta mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menempatkan aplikasi P Care milik **PIHAK PERTAMA** di Puskesmas milik **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas milik **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) Puskesmas yang juga ditempatkan di Puskesmas milik **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan pasien, baik yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PKS ini sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan integrasi system antara aplikasi P Care milik **PIHAK PERTAMA** dengan SIM Puskesmas milik **PIHAK KEDUA**.
2. Hal di atas bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pengentrian data **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sehingga inputan data yang sama dapat tersimpan otomatis pada kedua tempat yaitu pada *database* P Care milik **PIHAK PERTAMA** dan *data base* SIM Puskesmas milik **PIHAK KEDUA**.
3. Integrasi system antara aplikasi P Care dengan SIM Puskesmas akan berdampak pada percepatan layanan pendaftaran pasien di Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung baik dari peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kerja sama dalam mengimplementasikan integrasi system antara system aplikasi P Care dengan SIM Puskesmas meliputi:

1. Pemberian hak akses SIM Puskesmas oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dapat melakukan pertukaran data melalui *web service* P Care *production*.
2. Implementasi SIM Puskesmas yang terintegrasi dengan *web service* P Care pada loket Puskesmas

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2022 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Melakukan *updating web service* PCare yang dikembangkan **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada.
 - b. Melakukan penonaktifan *web service* PCare yang dikembangkan **PIHAK PERTAMA** apabila telah rilis versi terbaru dari *web service* PCare tersebut.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menyediakan *service* yang dibutuhkan SIM Puskesmas milik **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan akses data maupun pertukaran data melalui *web service* P Care milik **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menyediakan katalog *service* dan *checklist* pengujian yang terbaru.
 - c. Menyediakan akses ke *webservice* P Care *production* milik **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian *Consumer ID* dan *Password Production* beserta hak akses untuk dapat menggunakan *service* yang tersedia di *webservice* P Care *production* untuk kepentingan implementasi integrasi system aplikasi P Care dengan SIM Puskesmas.

3. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan katalog *service* dan *checklist* pengujian yang terbaru dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan akses ke *webservice* P Care *production* milik **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menyediakan SIM Puskesmas yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan dibuktikan dengan *user acceptance test* atas hasil pengujian fungsional SIM Puskesmas.
 - b. Mengimplementasikan penggunaan SIM Puskesmas milik **PIHAK KEDUA** yang telah terintegrasi dengan system aplikasi P Care milik **PIHAK PERTAMA** pada loket pendaftaran pasien di Puskesmas milik **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan penyesuaian SIM Puskesmas terhadap *updating web service* P Care.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sanggup untuk menjaga kerahasiaan data yang diterima dari pihak lainnya serta tidak melanggar batas hak akses sistem dan database yang dimiliki masing-masing pihak.

Pasal 5
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DATA

1. Penggunaan data yang dipertukarkan terbatas untuk kepentingan **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi integrasi system aplikasi P Care dengan SIM Puskesmas.
2. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun setiap pengetahuan atau informasi rahasia yang menyangkut Pihaklainnya yang diterimanya dari Pihak dalam Perjanjian ini, dan juga akan melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal demikian. Larangan ini akan terus berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini tanpa batas waktu.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyebarkan data dan informasi, melakukan penggunaan data secara komersial/mengungkapkan/memberitahukan kepada siapapun/menggunakan/mengeksploitasi untuk tujuan apapun setiap pengetahuan/data atau informasi rahasia yang diterimanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini ataupun yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN / ADDENDUM

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari PKS ini dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan maka **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada arbitrase yang diadakan di Jakarta, sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku pada saat itu.
3. Apabila pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka akan diarahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Pasal 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang menagani *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB GROBOGAN



dr. Slamet Widodo

PIHAK PERTAMA
KEPALA CABANG KUDUS
BRJS KESEHATAN



dr. Agustian Fariyanto, CFE, QIA, AAK, GRCP